

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pembangunan nasional tidak terlepas dari bagaimana masyarakat hidup di dalam suatu negara. Masyarakat yang hidup berkecukupan dan sejahtera dapat dikatakan bahwa pembangunan perekonomian di suatu negara tersebut sangat merata. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, perlu ditingkatkan kegiatan perekonomian yang didukung oleh sektor pemerintah sebagai aparat yang berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter serta kegiatan usaha dari pelaku ekonomi berbagai sektor baik koperasi, swasta maupun Badan Usaha Milik Negara.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di Indonesia adalah PT.Pegadaian (Persero) yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda atau barang yang di gadaikan. Selama ini pegadaian terus berjuang membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta pengusaha menengah ke bawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) adalah salah satu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya pada tahun 2011, bentuk badan hukum Pegadaian

kembali diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011¹. Maksud dari perubahan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseorangan (Persero) yaitu untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan tujuan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

PT.Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang memberikan fasilitas terhadap masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana secara mudah dan memberikan suku bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya, dengan jaminan gadai. PT.Pegadaian (Persero) Cabang Painan memiliki tafsiran barang jaminan gadai. Emas memiliki tafsiran 90%, barang kendaraan 60% dan barang elektronik 50%. Selama berlansungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya banyak peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang jaminan tersebut. Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan bahkan barang jaminan hilang.

Sebagai pedoman ganti rugi barang jaminan berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi PT.Pegadaian (Persero) Nomor 87/UG.2.00212/2011 tentang pedoman ganti rugi barang jaminan, yang berisikan:

¹ Oktavianto, Joni, Triyono R Suharto, 2016, "*Tanggungjawab PT. Pegadaian (Persero) atas Kerusakan dan Kehilangan Brang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang*". *Law Jurnal Diponegoro*, Volume V, Nomor 3. hlm. 2.

1. “Nasabah yang menerima pemberitahuan dari PT. Pegadaian (Persero) bahwa barang jaminan itu rusak dan dipersilahkan untuk mengajukan klaim ganti rugi.
2. Persyaratan pengajuan klaim yang harus dipenuhi nasabah antara lain:
 - a. Menyerahkan photo copy kartu identitas (KTP, SIM, KK)
 - b. Membawa Surat Bukti Gadai (SBG) atau Surat Perjanjian Kredit (SPK).
 - c. Melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman.
 - d. Nasabah diminta untuk menandatangani formulir klaim ganti rugi yang disediakan di kantor cabang tersebut.
3. Setelah semua persyaratan yang telah dilengkapi, nasabah menyerahkan semua persyaratan ke PT.Pegadaian (Persero)”.

Surat keputusan diatas telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang berisikan:

- 1) “Dalam hal nasabah telah melunasi Uang Pinjaman serta bunga pinjaman atau imbal jasa/ imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah, perusahaan pergadaian wajib mengembalikan Barang Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.
- 2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan:

- a. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Barang Jaminan berupa perhiasaan; atau
- b. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut jaminkan, untuk Barang Jaminan selain perhiasan.

Pihak PT.Pegadaian (Persero) akan mengganti kerusakan Barang Jaminan atau Kehilangan Barang Jaminan milik Nasabah yang disebabkan kelalaian PT.Pegadaian (Persero) dalam bentuk barang atau uang. Gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.”

Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, bahwa gadai atas benda bergerak maupun piutang penyerahannya boleh diajukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui oleh antara debitur dan kreditur. Penguasaan barang gadai harus mutlak dipindah tangankan dari pemberi gadai karna Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai, jika hal tersebut dilanggar maka gadai tersebut akan batal. Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada.

Barang jaminan pemberi gadai hilang atau bahkan rusak sedangkan barang jaminan tersebut masih dalam perjanjian gadai, maka dalam hal ini pihak PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang hilang tersebut. Sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdara “ si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barang nya sekedar itu telah terjadi karna kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadai nya.” Selanjutnya nasabah juga berhak untuk melakukan penuntutan kembali barang jaminan tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak penerima gadai mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemungkinan hilangnya barang jaminan gadai atau bahkan kerusakan barang gadai tersebut yang berada dibawah kekuasaan pihak PT.Pegadaian (Persero)².

Dari banyaknya PT.Pegadaian (Persero) di Sumatra Barat kasus kerusakan barang jaminan gadai nasabah yang digadaikan, salah satunya PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan lah mempunyai masalah kerusakan barang jaminan gadai berupa barang perhiasan (emas), barang kendaraan (motor), dan barang elektronik (handphone dan laptop), yang tidak sesuai dengan bentuk awal atau keadaan awal pada saat penyerahan barang jaminan tersebut, maka dari itu latar belakang di atas penulis ingin mengangkat judul

“PERTANGGUNGJAWABAN PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PAINAN, TERHADAP KERUSAKAN BARANG JAMINAN GADAI”.

² Avis, Beta, Paramita Prananingtyas, 2019, ”Tanggungjawab PT. Pegadaian(Persero) Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (Persero)”. *Law Jurnal Diponegoro*, Volume VIII, Nomor 2 Tahun 2019, hlm.927.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian penjelasan yang telah dituliskan dalam latar belakang di atas, segala bentuk permasalahan dan persoalan dalam PT. Pegadaian (Persero) terhadap barang gadai yang rusak, maka dari itu penulis akan mengangkat perumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi barang jaminan gadai yang rusak?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan, terhadap kerusakan barang jaminan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka dalam pembuatan tulisan ini penulis memiliki tujuan yang hendak nya ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan ganti rugi barang jaminan gadai yang rusak.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) cabang Painan, terhadap barang jaminan gadai yang rusak.

D. Metode Penelitian

Sebagai bahan penunjang penulis memperoleh daya yang dibutuhkan dalam kegiatan penulisan ini untuk itu metode penelitian yang sekiranya akan penulis gunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah Penelitian Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis atau non doktrinal yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk memperoleh data primer. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi mengenai pertanggungjawaban PT.Pegadaian terhadap kerusakan barang jaminan gadai dalam prakteknya di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Painan.

2. Bahan dan Materi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain responden ada juga istilah informan yang menurut Salim HS, Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.

Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat³.

b. Data sekunder, ialah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Painan, terhadap barang jaminan gadai. Data sekunder dapat dikelompokkan:

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat secara umum⁴ yang meliputi berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
4. Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor 87/UG.2.00212/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.

³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Ke-1 ALFABETA, Bandung, hlm.71-72.

⁴ Moh Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.14.

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dalam bentuk buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan teori-teori hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis menyediakan daftar pertanyaan yang akan di ajukan. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang berkemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada beberapa pertanyaan yang timbul untuk menunjang kesempurnaan data.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan diantaranya, perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya, serta bahan lain berupa data dari kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Painan.

c. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah didapatkan kemudian diambil kesimpulan yang relevan, diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat

menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) terhadap kerusakan barang jaminan gadai dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) cabang Painan.